

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA - KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN - SEKRETARIAT
2018

PERMENKEU RI NOMOR 117/PMK.01/2018 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1278)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan dukungan teknis maupun administratif kepada Komite Pengawas Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian struktur, tugas, dan fungsi Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.0212018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP Nomor 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI Nomor 54/PMK.09/2008 (BN Tahun 2016 No.636), Permenkeu RI Nomor 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2017 No.1981).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan menyelenggarakan fungsi : A.perumusan kebijakan teknis dan kebijakan program perpajakan kerja pengawasan terhadap dan pelaksanaan administrasi perpajakan. B.pelaksanaan pengamatan, pengkajian, dan penanganan pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat. C. penyusunan konsep dan pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas saran dan/atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan perpajakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan. D. pelaksanaan edukasi kepada masyarakat. E. pelaksanaan manajemen data dan informasi. F. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja. G. pengelolaan anggaran, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kepatuhan internal, risiko, kinerja, tata usaha, dan rumah tangga.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 September 2018.

Lampiran halaman 17.